

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawaja* dan *nakaha*. Kemudian kata *Zawaja* dan *nakaha* lah yang dipakai dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan perkawinan orang-orang muslim. *Nakaha* artinya menghimpun sedangkan *zawaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.¹

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S Az-zariyat:49)

Menurut hukum agama pernikahan merupakan suatu perbuatan yang mulia, sakral dimana pernikahan merupakan suatu perikatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan mahram (antar kedua belah pihak) dalam memenuhi perintah Allah dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW agar dalam menjalani kehidupan dapat berjalan dengan baik sesuai perintah dan ajaran agama masing-masing Hukum Islam

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2020), H. 1

menjelaskan bahwa “pernikahan merupakan suatu akad perikatan antara wali perempuan (ayah dari calon istri) kepada laki-laki (calon suaminya).²

Sedangkan menurut ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan yaitu akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dengan akad lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kata tersebut. Tetapi didalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau mitsaqan gholizhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibada.³

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang disahkan tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Akad nikah diucapkan oleh wali perempuan dengan lantang dan jelas yang disebut dengan ijab dan terima yang disebut dengan qabul kemudian dijawab oleh calon suami yang disaksikan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syara. Setiap pernikahan dalam Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizdon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan suatu perjanjian

² Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiia, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, Yudisia, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014): H. 3

³ Wahyu Wibisanan, “Pernikahan Dalam Islam,” Jurnal Pendidikan Agama Islam, No. 2, Vol.14, 2016, H. 2

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang suci dan sakral.⁵ Oleh karena itu pernikahan merupakan hal yang sangat mulia demi terwujudnya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma serta terpeliharanya keturunan. Untuk dapat melaksanakan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan bagi calon mempelai laki-laki ataupun perempuan.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.⁶

Aturan-aturan yang telah ditetapkan yang ditujukan untuk masyarakat seringkali timbul pelanggaran dan tidak sesuai apa yang diharapkan dalam penerapannya. Dalam hal pernikahan, usia yang telah ditetapkan undang-undang merupakan hal yang penting yang dijadikan sebuah pedoman dan landasan bagi masyarakat. “Pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.⁷

⁵Erika Nurrohmah Shobaikah, “Studi Komparatif Nikah Online Menurut Mazhab Syafi’iyah Dan Mazhab Hanafiyah”, *Hukum Keluarga Islam*, No. 1 Vol. 2, 2022., H.2

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2009), H. 60

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam: Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Selanjutnya di ayat 2 dijelaskan bahwa Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁸

Kemudian apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal 6 tersebut cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.⁹

Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga

⁸Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Al'adl*, No. 13 Vol.7, Juni 2015, H.3

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Kemudian dalam hal penyimpangan terhadap ayat atau pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹⁰

Kemudian dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi kemudian ijab dan kabul.¹¹

Wali nikah yaitu salah satunya rukun dan syarat untuk sahnya pernikahan (nikah) menurut hukum Islam. Wali nikah merupakan hal yang sangat penting dan menentukan. Kemudian menurut imam Syafi'i, suatu pernikahan tidak akan sah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan. Sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Adanya seorang wali merupakan penentu sah tidaknya suatu pernikahan tersebut sebab, wali nikah pihak wanitalah yang menyerahkan anaknya kepada pihak laki-laki atau calon mempelai laki-laki dalam hal ijab qabul, atau serah terima. Selanjutnya orang-orang yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Syarat wali nikah agamanya Islam, telah

¹⁰ Poezan, "Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", Diakses Pada 10 Maret 2021 Dari <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>.

¹¹ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015), H. 50

dewasa, berakal sehat, laki-laki, merdeka, adil, serta tidak dalam ihram haji/umrah.¹²

Secara spesifik Al-Qur'an dan Hadis tidak mengatur tentang pencatatan pernikahan, namun pencatatan pernikahan ini diqiyaskan dengan hal lain, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S. Al-Baqarah : 282).

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang kuat seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”(Q.S. An-nisa:21)

Dengan begitu dapat dipahami dari ayat ini jika dikaitkan dengan pernikahan, menunjukkan betapa pentingnya pernikahan yang dicatat untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi perkecokan antara suami dan istri, maka disini hak-hak istri dapat dilindungi oleh aturan yang berlaku.

Jika dilihat dari penjelasan ini, kaidah fiqh pencatatan pernikahan yaitu:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹²Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No1 Tahun 1974 Dan KHI*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2004), H. 215

“Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.”

Pencatatan pernikahan yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan/perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun Akta Nikah akta perkawinan yang berarti dokumen atau daftar yang di dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai pencatat Perkawinan (PPN) bagi yang beragama non Islam.¹³

Di Indonesia, terdapat pertentangan bahkan dikotomi terhadap keabsahan pencatatan perkawinan sehingga muncul dua kelompok ahli hukum dalam menafsirkan pencatatan nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2). Kelompok pertama menafsirkan peraturan tersebut bersifat kumulatif. Dalam artian, pernikahan yang dilakukan menurut agama saja belum sah jika tidak mencatatkannya sesuai aturan negara. Kelompok kedua berpendapat peraturan tersebut bersifat alternatif, artinya pernikahan yang dilaksanakan secara Islam meskipun tidak dicatatkan pernikahannya berarti sudah sah.¹⁴

¹³ Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal PRANATA HUKUM Volume 8 Nomor 1 (Januari 2013), h. 26

¹⁴ Toha Ma’arif, “Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari’ah, Maslahah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia),” *Syariah*, No. 01 (2019). h. 5

Tujuan pencatatan pernikahan adalah agar terjamin ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Pencatatan pernikahan menjadi alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa pernikahan yang telah dilakukan kedua belah pihak dan agar mendapat kepastian hukum yang akan membantu terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Maka pencatatan pernikahan akan menimbulkan kemashlahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri.¹⁵

Pernikahan harus dicatatkan untuk mendapatkan sebuah bukti otentik telah terjadinya sebuah pernikahan tersebut serta mendapatkan perlindungan hukum tetap serta sah dan legal dimata hukum Islam dan hukum negara. Pencatatan nikah dilakukan sesuai prosedur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dan Kompilasi Hukum Islam serta di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Kemudian pencatatan pernikahan mempunyai relevansinya atau hubungannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatatan pernikahan dapat diterapkan di tengah masyarakat, namun demikian juga sebaliknya, tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat mustahil ketentuan mengenai pencatatan pernikahan dapat diterapkan dimasyarakat.¹⁶ Pencatatan pernikahan sangat berguna untuk menertibkan masyarakat, untuk melindungi martabat dan kesucian terutama bagi kaum perempuan dan anak.

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), H.57

¹⁶Happy Susanto, *Nikah Sirrih Apa Untungnya?*, (Jakarta:Visimedia, 2007), H. 100

Aturan-aturan tentang pencatatan telah diformulasikan sejak lama, bahkan hampir dipastikan telah diketahui secara umum dan disadari oleh masyarakat muslim. Namun kenyataannya masih banyak yang menganggap bahwa pencatatan nikah tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan dengan alasan bahwa pencatatan nikah tidak termasuk salah satu syarat atau pun rukun. Persoalan ini cukup menarik ditelisik, karena selain berkaitan dengan kehidupan masyarakat muslim saat ini, juga untuk mengkaji eksistensi pencatatan nikah yang sangat memungkinkan dapat menjadi penentu sah tidaknya pernikahan.¹⁷

Realisasi dari pencatatan pernikahan akan melahirkan akta nikah atau bukti autentik yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta nikah adalah dokumen penting yang menjadi bukti adanya pernikahan yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan. Akta nikah tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal karena di dalamnya telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh Negara. Jika masing-masing pihak ada yang dirugikan dalam pernikahan tersebut maka akta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan haknya.¹⁸

Akta nikah adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perkawinan seseorang setelah adanya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Apabila tidak memiliki akta perkawinan, kemungkinan

¹⁷ Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *Syariah*, No. 01 (2019)., h.5

¹⁸ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), H.17.

besar akan timbul permasalahan dalam kehidupan masyarakat, karena tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi konflik atau peristiwa hukum dikemudian hari, seperti mengenai sah tidaknya anak dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri, serta jika terjadi perceraian akan mengalami kesulitan karena tidak ada akta perkawinan.¹⁹

Akta nikah sangat penting didapatkan oleh pasangan suami dan istri karena di dalamnya terdapat hak mereka sebagai suami dan istri yaitu memperoleh buku nikah dan kartu nikah. Buku nikah dijelaskan dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Pasal 1 ayat (10) “Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku” (Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 1 Ayat (10), 2019). Buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, maka dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh haknya sebagai ahli waris.²⁰

Urgensinya akta nikah yaitu menjadi sebuah salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Tujuannya yaitu agar pernikahan itu jelas serta menjadi pembuktian bahwa pernikahan itu telah terjadi, baik bagi pasangan yang bersangkutan, para keluarga kedua mempelai (kedua belah pihak), orang lain, ataupun bagi masyarakat karena peristiwa pernikahan itu

¹⁹ Dewa Gede Sudika Mangku, “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, No. 1, Vol. 8 (Februari, 2020)

²⁰ Raafilia Khairunnisa, “Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan”, No. 1 Vol. 2(Juli 2022), h.2

dapat dilihat dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu urutan yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama adalah sebagai alat bukti autentik yang tertulis.²¹

Kemudian persyaratan administrasi dari Kementerian Agama untuk KUA yaitu:

1. Surat penghantar nikah dari Desa atau Kelurahan tempat tinggal calon pengantin
2. Fotokopi akta kelahiran
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
4. Fotokopi Kartu Keluarga
5. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah Kecamatan tempat tinggal
6. Persetujuan calon pengantin, Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun
7. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh apabila tidak mampu menyatakan kehendaknya.
8. Izin dari Pengadilan Agama ketika orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
9. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang belum cukup usia

²¹Fitri Eriyanti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Akta Nikah" , *Jurnal Jess*, Universitas Negeri Padang, No. 2 Vol. 3, 2019

10. Surat izin atasan bagi calon mempelai berstatus prajurit TNI dan POLRI, Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak poligami
11. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak dan Akta kematian atau surat kematian yang dibuat oleh lurah atau kepala desa bagi janda atau duda yang ditinggal mati²²

Sedangkan persyaratan yang ada di KUA Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu:

1. N1-N5
2. Surat pernyataan status diketahui lurah/kades
3. Rekomendasi nikah (bagi catin dari luar wilayah Kecamatan Kota Manna)
4. Fotokopi KTP atau keterangan domisili
5. Fotokopi KTP orangtua dan kartu keluarga
6. Surat Keterangan kesehatan catin (imunisasi)
7. Pas foto warna (background biru) ukuran 2x3= 4 lembar, 4x6= 1 lembar
8. Materai 10000 2 buah
9. Slip setoran bank atau id biling (nikah dirumah) asli & foto copy 4 lembar.
10. Fotokopi ijazah (SD/SLTP/SLTA & Ijazah terakhir serta akta kelahiran)
11. Fotokopi buku nikah Wali Nikah untuk anak perempuan

²²Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

12. Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama (umur 19 tahun laki-laki maupun perempuan)
13. Surat izin atasan (bagi TNI atau POLRI)
14. Akta cerai asli atau surat keterangan kematian
15. Fotokopi KTP saksi nikah
16. Map plastik.²³

Kemudian di KUA Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat aturan tambahan yaitu Buku Nikah Orang Tua sebagai persyaratan pernikahan, kemudian apabila tidak ada buku nikah orang tua, maka anak tersebut tidak dapat melangsungkan pernikahannya. Sedangkan hal ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri Agama bahwa tidak mewajibkan adanya buku nikah untuk persyaratan pernikahan dan di KUA Kabupaten lain juga tidak mewajibkan adanya persyaratan seperti tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **“Himbauan Kementerian Agama Tentang Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kabupaten Bengkulu Selatan”**

B. Identifikasi Masalah

1. Dasar hukum kementerian Agama dalam menghimbaukan penetapan syarat tambahan pernikahan

²³Blanko Pendaftaran Nikah Diambil Ketika Wawancara Dengan Irwan Kepala KUA Kecamatan Kota Manna, 22 Mei 2023, diambil ketika wawancara dengan Etrisno Kepala KUA Kec. Pasar Manna, 19 Mei 2023 dan diambil ketika wawancara dengan Ma'aruf Asnawi Kepala KUA Kec. Air Nipis, 22 Mei 2023

2. Alasan kementerian Agama dalam menghimbaukan penetapan syarat tambahan pernikahan
3. Dampak dari himbauan kementerian Agama dalam penetapan syarat tambahan pernikahan.
4. Wali hakim dari orangtua yang tidak mempunyai buku nikah
5. Penerapan buku nikah orangtua secara administrative
6. Kedudukan buku nikah orangtua sebagai syarat administratif

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi himbauan kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah?
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi himbauan kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah

E. Penelitian Terdahulu

Dalam hal penulisan ilmiah, yang berdasarkan penelusuran kepustakaan, belum pernah ditemukan penelitian sebelumnya mengenai. Himbauan

Kementrian Agama Tentang Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam hal ini penelitian hukum sejenis yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti, di antaranya yaitu:

1. Penelitian yang diteliti oleh Toha Ma'arif Dosen Tetap Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, 2019, tempat penelitian Universitas Nahdlatul Ulama Lampung berjudul Pencatatan Pernikahan Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalahah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia, membahas tentang keabsahan pencatatan perkawinan sehingga muncul dua kelompok ahli hukum dalam menafsirkan pencatatan nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2). Kelompok pertama menafsirkan peraturan tersebut bersifat kumulatif. Dalam artian, pernikahan yang dilakukan menurut agama saja belum sah jika tidak mencatatkannya sesuai aturan negara. Kelompok kedua berpendapat peraturan tersebut bersifat alternatif, artinya pernikahan yang dilaksanakan secara Islam meskipun tidak dicatatkan pernikahannya berarti sudah sah. Setelah dikaji melalui pendekatan dengan metode sadd al-dzari'ah, melakukan pencatatan nikah adalah wajib, karena akan membawa pada perbuatan baik serta menimbulkan mashlahah dengan terlindunginya pihak-pihak yang melakukan pernikahan. Pencatatan nikah juga merupakan salah satu media

untuk menutup jalan yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan terlarang yang banyak merugikan pihak istri dan anak-anaknya.²⁴

Dalam hal ini penulisan yang akan dilakukan dengan peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh Toha Ma'arif, Dimana perbedaannya terletak dalam isi pembahasan. Disini peneliti fokus terhadap penerapan persyaratan tambahan buku nikah orangtua yaitu implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif dan perbedaan jurnal yang ditulis oleh Toha Ma'arif fokus terhadap pentingnya pencatatan pernikahan. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas pencatatan pernikahan keabsahan pencatatan perkawinan.

2. Penelitian yang diteliti oleh Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki dan Zainuddin Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, 2022, tempat penelitian Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo yang berjudul Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, membahas tentang ketentuan pencatatan nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum pencatatan nikah menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pencatatan nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.²⁵ Dimana perbedaannya terletak dalam isi pembahasan. Disini peneliti fokus terhadap penerapan persyaratan tambahan buku nikah

²⁴Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursal Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *Syariah*, No. 01 (2019).

²⁵ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, And Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, No. 1 (2022).

orangtua yaitu implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah perspektif hukum Islam dan hukum Positif dan perbedaannya jurnal yang ditulis oleh Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki dan Zainuddin fokus terhadap ketentuan pencatatan nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas pencatatan pernikahan.

3. Penelitian yang diteliti oleh Sukiati Ratih dan Lusiani Bancin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020, berjudul Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan, membahas Perkawinan yang tidak dicatat dapat memposisikan perempuan seperti tidak berharga dan menimbulkan kesan rendah karena tidak ada jaminan tertulis atas transaksi pernikahan yang dilakukan padanya. Dewasa ini, Perlindungan hukum sulit didapatkan tanpa ada bukti tertulis.²⁶ Disini peneliti fokus terhadap penerapan persyaratan tambahan buku nikah orangtua yaitu implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif dan perbedaannya tesis yang ditulis oleh Sukiati Ratih dan Lusiani Bancin fokus terhadap ketentuan pencatatan nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas pencatatan pernikahan.

4. Penelitian Yang Diteliti Oleh Dwi Arini Zubaidah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019, Berjudul Pencatatan Perkawinan Sebagai

²⁶ Sukiati And Ratih Lusiani Bancin, "Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan," *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies* 6, No. 1 Vol.1 (2020).

Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Syariah, membahas aturan pencatatan perkawinan merupakan produk pembaharuan hukum Islam yang menempati urutan terdepan untuk zaman sekarang. Pencatatan perkawinan merupakan pembaharuan hukum Islam sebagai bentuk ijtihad baru terhadap persaksian dalam sebuah perkawinan. Dengan mencatatkan perkawinan hak keperdataan pihak-pihak yang terkait akan terjamin dan aman.²⁷ Disini peneliti fokus terhadap penerapan persyaratan tambahan buku nikah orangtua yaitu implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif dan perbedaannya tesis yang ditulis oleh Dwi Arini Zubaidah focus terhadap pentingnya pencatatan pernikahan, sedangkan persamaanya sama-sama membahas pencatatan pernikahan.

5. Penelitian Yang Diteliti Oyoh Bariah, Jurnal ilmiah Solusi, Vol. 1 No. 4 Desember 2014, Berjudul Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam, membahas Perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa kemudharatan kepada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada keturunannya. Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan maslahat (kebaikan dan manfaat) bagi tegaknya rumah tangga dan hal ini sejalan dengan prinsip/kaidah hukum Islam yaitu

²⁷ Dwi Arini Zubaidah, "Berjudul Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, No.1 Vol. 12, (2019)

menolak kemudatan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.²⁸ Disini peneliti fokus terhadap penerapan persyaratan tambahan buku nikah orangtua yaitu Implementasi buku nikah orangtua sebagai persyaratan nikah oleh kementerian agama dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif dan perbedaanya tesis yang ditulis oleh oyoh bariah yaitu focus terhadap dampak perkawinan yang tidak dicatat berdasarkan undang-undang. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pencatatan pernikahan.

6. Penelitian Yang Diteliti Nunung Rodliyah, Jurnal Pranata Hukum, Volume 8 Nomor 1, Januari 2013, Berjudul Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, membahas pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara' dan ketentuan hukum yang berlaku, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Sehingga perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh KUA melalui PPN.²⁹ Disini peneliti fokus terhadap penerapan persyaratan tambahan buku nikah orangtua yaitu Implementasi buku nikah orangtua sebagai persyaratan nikah oleh kementerian agama dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif dan perbedaanya tesis yang ditulis oleh Nunung Rodliyah yaitu focus terhadap urgensi buku nikah

²⁸ Oyoh Bariah, Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam, "Jurnal ilmiah Solusi" No. 4, Vol. 1, (Desember 2014)

²⁹ Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", Jurnal PRANATA HUKUM Volume 8 Nomor 1 (Januari 2013).

orangtua terhadap keaslian pernikahan. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pencatatan pernikahan.

7. Penelitian Yang Diteliti Liky Faizal, Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Berjudul Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, membahas Pencatatan perkawinan menjadi penting bagi keabsahan perkawinan, selain itu karena perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak atas nafkah hidup, dan lain sebagainya. Perkawinan siri dianggap tidak sah menurut hukum negara,serta memiliki dampak negatif bagi status anak. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.³⁰ Disini peneliti fokus terhadap penerapan persyaratan tambahan buku nikah orangtua yaitu Implementasi buku nikah orangtua sebagai persyaratan nikah oleh kementerian agama dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif dan perbedaanya tesis yang ditulis oleh Liky Faizal yaitu focus terhadap Akibat hukum dari pernikahan tidak tercatat. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pencatatan pernikahan.

8. Penelitian Yang Diteliti Raafilia Khairunnisa, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press, Berjudul Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan

³⁰ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 16 April 2016.

Pernikahan, membahas penerbitan dan penyerahan buku nikah yang jika adanya hambatan dalam penerbitan dan penyerahannya tidak sesuai waktu yang telah ditentukan di dalam PMA No.20 Tahun 2019 pasal 21 di KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung. implementasi peraturan dari sebuah penyerahan buku nikah yang tidak sesuai dengan PMA No. 20 tahun 2019 pasal 21 serta menganalisis kesesuaian implementasi pelaksanaan penyerahan buku nikah. Penerbitan dan penyerahan buku nikah jika adanya hambatan waktunya 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah namun yang terjadi di KUA yang diteliti lebih dari 7(tujuh) hari bahkan sampai ada yang berbulan-bulan lamanya.³¹ Disini peneliti fokus terhadap penerapan persyaratan tambahan buku nikah orangtua yaitu Implementasi buku nikah orangtua sebagai persyaratan nikah oleh kementerian agama dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif dan perbedaannya tesis yang ditulis oleh Raafilia Khairunnisa yaitu focus masa penerbitan buku nikah oleh KUA. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pencatatan pernikahan.

9. Penelitian Yang Diteliti Abu Yazid Adnan Quthny, Jurnal Hukum Islam, Berjudul Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, membahas t ketentuan pencatatan nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum pencatatan nikah menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pencatatan nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu

³¹ Raafilia Khairunnisa, “Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan”, No. 1 Vol. 2(Juli 2022)

menjelaskan pandangan-pandangan Fuqoha` dan para cendikiawan muslim tentang hukum pencatatan nikah. Setelah melakukan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 2 menjelaskan bahwa sahnya pernikahan harus dilakukan sesuai keyakinan masing-masing dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan pemerintah. Kemudian berkaitan dengan pandangan fuqoha tentang pencatatan nikah ini, mereka menjelaskan bahwa kewajiban pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam karena sesuai dengan disyariatkannya pernikahan. Dengan pencatatan nikah, di samping akan terwujud ketertiban perkawinan masyarakat, juga bagi masing-masing laki-laki dan perempuan yang sudah terikat pernikahan memiliki bukti otentik sebagai pasangan suami isteri. Dengan demikian, pernikahannya memiliki kepastian hukum. Namun jika ada pernikahan yang tidak dicatatkan, maka secara agama tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi.³² Disini peneliti fokus terhadap penerapan persyaratan tambahan buku nikah orangtua yaitu Implementasi buku nikah orangtua sebagai persyaratan nikah oleh kementerian agama dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif dan perbedaanya tesis yang ditulis oleh Abu Yazid Adnan Quthny yaitu focus keutamaan pencatatan pernikahan. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pencatatan pernikahan.

³² Abu Yazid Adnan Quthny, Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Hukum Islam, No 1, Vol 8, (2022)

10. Penelitian Yang Diteliti Dewa Gede Sudika Mangku, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1, Berjudul Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan, membahas peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat desa Sidetapa terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan. Pengabdian ini dilakukan karena ada seperangkat permasalahan yang saat ini dihadapi, khususnya menyangkut kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan. Kondisi demikian merupakan dampak sistemik dari rendahnya pemahaman para masyarakat umum di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng akan regulasi yang mengatur tentang Perkawinan dan kurangnya kesadaran dari mereka mengenai arti penting pencatatan perkawinan guna memperoleh akta perkawinan.³³ Disini peneliti fokus terhadap penerapan persyaratan tambahan buku nikah orangtua yaitu Implementasi buku nikah orangtua sebagai persyaratan nikah oleh kementerian agama dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif dan perbedaanya tesis yang ditulis oleh Dewa Gede Sudika Mangku yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pencatatan pernikahan

F. Metode Penelitian

³³ Dewa Gede Sudika Mangku, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat" *Jurnal hukum dan kewarganegaraan*, Undiksha. 1, Vol. 8 No (Februari, 2020)

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris karena data diambil dilapangan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara dengan kepala Kementrian Agama, Kepala Kasi Bimas Islam, Staf Kasi Bimas Islam, Penyelenggara Syariah, Kepala KUA Bengkulu Selatan. Melalui penelitian ini maka akan diperoleh gambaran mengenai permasalahan Penerapan “Himbauan Kementrian Agama di Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada 17 Mei 2023 Sampai Dengan 17 Juni 2023. Tempat penelitian ini dilakukan di Kementrian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan guna mendapatkan hasil penelitian dari permasalahan Penerapan “Himbauan Kementrian Agama di Kabupeten Bengkulu Selatan Tentang Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

3. Subjek atau informan penelitian

Informan penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya.³⁴

Dalam hal ini peneliti akan melibatkan informan yang dianggap

³⁴Suharmi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*,(Jakarta:Rineka Cipta,2010), H. 116

mengetahui mengenai permasalahan ini yaitu peneliti langsung melakukan wawancara kepada Kementrian Agama, Kepala Kasi Bimas Islam, Staf Kasi Bimas Islam, Penyelenggara Syariah, Kepala KUA Bengkulu Selatan.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.³⁵

Kemudian data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari kepala Kementrian Agama, Kepala Kasi Bimas Islam, Penyelenggara Syariah dan Kepala KUA Kabupaten Bengkulu Selatan

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan.³⁶

Adapun data skunder dari penelitian ini adalah buku, skripsi, jurnal yang relevan dengan fokus penelitian, data-data pendukung lainnya dapat melengkapi data primer.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini didapat dari: staf Kasi Bimas Islam, Penyelenggara Syariah Kementrian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan

62. ³⁵Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Press, 2006), H.

³⁶Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), H. 143.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³⁷

Kemudian bentuk wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur (*Structured Interview*), wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai buku nikah orang tua sebagai persyaratan pernikahan. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada kepala kementerian Agama, staf kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui catatan yang sudah diarsipkan dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.³⁸ Kemudian data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data sekunder ialah berupa data-data orang yang melakukan pernikahan pada anak perempuan, blanko pernikahan dan prosedur pernikahan, profil Kemenag

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun serta meneliti data yang terkumpul, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

³⁷Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), H. 113.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), H. 27.

metode deskriptif penelitian. Metode deskriptif penelitian yaitu suatu bentuk yang analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Kemudian tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.³⁹ Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan dan menganalisa mengenai permasalahan Penerapan “Himbauan Kementerian Agama di Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dari skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I, Berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Pada bagian ini akan membahas mengenai tentang kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan Himbauan Kementerian Agama di Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), H. 148.

Bab III, Pada bagian ini akan membahas metode Penelitian berkaitan dengan Himbauan Kementerian Agama di Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Syarat Pendaftaran Nikah

Bab IV, Pada bagian bab ini akan membahas inti dari permasalahan, hasil dari penelitian dalam hal ini penyusun akan menjelaskan mengenai Himbauan Kementerian Agama di Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Bab V, Pada bagian bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran.

